

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang dapat diambil dan menjadi kesimpulan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah ib modal kerja dengan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelan pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan cara:

1. Melakukan penagihan,
Cara pihak Bank menagih nasabah yang bermasalah yaitu dengan mendatangi alamat tempat tinggal nasabah supaya pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan.
2. Upaya penyelamatan
Restrukturisasi yaitu upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap nasabah dalam rangka membantu agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*recheduling*),
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan
 - c. Penataan kembali (*restructuring*).

Penerapan upaya penyelesaian yaitu restrukturisasi pembiayaan yang di lakukann bank saat pandemi ini masih diutamakan dengan cara penjadwalan kembali (*recheduling*). Dengan penjadwalan kembali pihak bank juga tidak merasa dirugikan dan dengan cara penjadwalan kembali masih terbilang cukup efektif dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

B. Saran

Sebagai akhir dalam penulisan ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak diharapkan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelan agar lebih selektif memilih nasabah dan melakukan analisis yang lebih ketat agar supaya mencegah munculnya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.
2. Bank harus terus meningkatkan peran aktif dalam memonitoring pembiayaan yang akan disalurkan.
3. Pihak Bank harusnya ada kejelasan, kepastian, keyakinan, dan keputusan nasabah yang mengulur waktu atau jatuh tempo pembayaran serta lebih mengeratkan hubungan bank dengan pihak nasabah.

Dan juga pihak nasabah seharusnya mengetahui terlebih dahulu setiap bentuk akad yang ingin dilakukan, dan juga mengetahui proses penanganan pembiayaan bermasalah apabila terjadi nantinya.

